



## Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mendukung Kesehatan Publik melalui Edukasi Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular di Kartasura

Aditya Bagus Kuncoro<sup>1</sup>, Joko Prayitno<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa, Surakarta

<sup>2</sup>Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo

Email: [aditya\\_bagus@udb.ac.id](mailto:aditya_bagus@udb.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Kata kunci:

Literasi Hukum, Kesehatan Masyarakat, Transformasi Sosial.

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesehatan masyarakat di wilayah Kartasura, terutama dalam menghadapi tantangan ketimpangan akses dan rendahnya kesadaran terhadap hak-hak kesehatan. Melalui kolaborasi antara Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Universitas Veteran Bangun Nusantara, program ini melibatkan penyuluhan hukum dan sosialisasi kesehatan kepada warga dengan pendekatan partisipatif dan edukatif. Sebanyak 50 peserta hadir dan berinteraksi langsung dengan dua narasumber ahli, yakni Dr. Aditya Bagus Kuncoro, S.H., M.H., dan Joko Prayitno, S.KM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 70% peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai prosedur hukum dan hak kesehatan dasar, serta mulai tergerak untuk membentuk forum advokasi lokal. Perubahan sosial positif ini ditandai dengan munculnya inisiatif pelaporan pelanggaran hak kesehatan secara mandiri dan tumbuhnya kesadaran hukum kolektif. Temuan ini menunjukkan pentingnya integrasi antara aspek hukum dan kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat. Diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan reguler dan perluasan program ke wilayah lain untuk menciptakan keberlanjutan.

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

*Legal literacy, Public Health, Social Transformation.*

### ABSTRACT

*This Community Service activity aims to enhance legal literacy and public health awareness in the Kartasura area, particularly in addressing disparities in access and the low awareness of health rights. Through collaboration between Universitas Duta Bangsa Surakarta and Universitas Veteran Bangun Nusantara, the program engaged residents in legal education and health outreach using participatory and educational*



Contents list available at [journal.uib.ac.id](http://journal.uib.ac.id)

**Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**

Journal homepage: [www.journal.uib.ac.id/index.php/se/index](http://www.journal.uib.ac.id/index.php/se/index)



---

*methods. A total of 50 participants attended and interacted directly with two expert speakers, Dr. Aditya Bagus Kuncoro, SH., MH, and Joko Prayitno, S.KM. The results revealed that 70% of participants improved their understanding of legal procedures and basic health rights, while also initiating the formation of a local advocacy forum. This positive social shift was marked by increased independent reporting of health rights violations and the emergence of collective legal awareness. These findings highlight the significance of integrating legal and health dimensions in community empowerment efforts. Further steps are needed, including regular mentoring and program expansion to other areas to ensure sustainability.*

---

## 1. Pendahuluan

Kartasura, sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Meskipun terdapat fasilitas kesehatan yang memadai, kesenjangan dalam pemahaman hukum terkait hak atas kesehatan masih menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Kurangnya literasi hukum menyebabkan banyak warga tidak menyadari hak dan kewajiban mereka dalam konteks kesehatan, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam program kesehatan masyarakat dan ketidakmampuan dalam menuntut pelayanan yang layak (Hidayat et al., 2021).

Studi oleh Hidayat et al. (2021) menunjukkan bahwa literasi hukum yang rendah pada masyarakat menghambat akses terhadap keadilan sosial, terutama dalam sektor kesehatan. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi mengenai peraturan kesehatan dan hak-hak pasien, yang menyebabkan masyarakat enggan atau tidak mampu menuntut hak mereka ketika menghadapi masalah kesehatan.

Selain itu, pandemi COVID-19 telah memperlihatkan betapa pentingnya kesadaran hukum dalam mematuhi protokol kesehatan. Penelitian oleh Sugiarto (2022) mengungkapkan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat berkontribusi pada

peningkatan kasus COVID-19 akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan kesehatan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum dapat berperan signifikan dalam pencegahan penyakit dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 sebagai upaya transformasi sistem kesehatan nasional. Namun, implementasi undang-undang ini memerlukan dukungan dari masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam bidang kesehatan. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, masyarakat akan kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia secara optimal (World Bank, 2024).

Program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam sektor kesehatan. Penelitian oleh Macfarlane (2018) menunjukkan bahwa pendidikan hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam program kesehatan dan perlindungan terhadap pelanggaran hak.

Di Kartasura, pendekatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan pendidikan hukum dan kesehatan

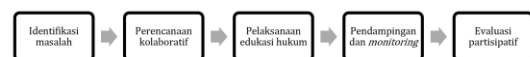
masyarakat dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, program ini dapat membekali warga dengan pengetahuan hukum yang diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan dan melindungi hak-hak mereka (Peacock, 2018).

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan program pengabdian masyarakat yang fokus pada peningkatan literasi hukum dalam bidang kesehatan di Kartasura. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan hukum, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan masyarakat Kartasura secara aktif, khususnya perangkat desa, kader kesehatan, dan tokoh lokal. Kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan melalui observasi dan wawancara partisipatif untuk mengetahui rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait hak atas kesehatan. Selanjutnya, dilakukan penyusunan program berbasis kebutuhan masyarakat berupa pelatihan literasi hukum kesehatan,

penyuluhan hak-hak pasien, serta *workshop* praktik administrasi kesehatan berbasis hukum. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan strategi *community organizing* yang mencakup: (1) penyadaran hukum melalui sosialisasi dan diskusi kelompok terarah; (2) pelatihan praktis hukum kesehatan menggunakan modul interaktif; dan (3) pendampingan langsung kepada kader kesehatan untuk menyebarluaskan informasi kepada warga secara berkelanjutan. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Balai Kecamatan Kartasura dan beberapa posyandu sebagai sentra informasi hukum dan kesehatan masyarakat. Subjek binaan terlibat aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna menumbuhkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Pendekatan ini mengintegrasikan metode kualitatif partisipatoris serta prinsip penguatan kapasitas lokal untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan. Adapun diagram alur metode pelaksanaan mencakup:



Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan di Balai Desa Kartasura berhasil menghimpun partisipasi aktif sebanyak 50 peserta

yang terdiri dari kader kesehatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan ibu rumah tangga. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dr. Aditya Bagus Kuncoro, S.H., M.H. dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, yang membawakan materi tentang *"Urgensi Literasi Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan Masyarakat Desa"*, serta Joko Prayitno, S.KM. dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, yang menjelaskan tentang *"Penerapan Prinsip Kesehatan Masyarakat dalam Upaya Promotif-Preventif di Lingkungan Desa."*



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber

Pelaksanaan program mencakup serangkaian kegiatan, seperti penyuluhan hukum kesehatan, sesi tanya jawab interaktif, dan simulasi pelaporan kasus kesehatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 3. Antusiasme Peserta PkM

Hasil observasi dan lembar evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak kesehatan dan prosedur hukum yang dapat ditempuh bila terjadi pelanggaran, termasuk pemahaman tentang sistem rujukan dan peran kader kesehatan dalam mendeteksi dini masalah kesehatan warga.

Distribusi Partisipasi dan Pemahaman Peserta PkM Kartasura



Gambar 4. Distribusi Partisipasi dan Pemahaman Peserta

Dinamika pendampingan memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami konsep *legal standing* pasien, kewajiban faskes, maupun perlindungan data kesehatan. Dalam sesi diskusi kelompok terarah, muncul inisiatif untuk membentuk *Forum Literasi Hukum dan Kesehatan Desa Kartasura* yang nantinya menjadi ruang partisipatif dalam advokasi hak-hak kesehatan masyarakat. Hal ini

menandai munculnya kesadaran hukum kolektif serta potensi tumbuhnya pemimpin lokal dalam bidang advokasi kesehatan.

Secara teoritis, hasil kegiatan ini sejalan dengan pandangan Sullivan (2019) mengenai pentingnya literasi hukum di masyarakat terpinggirkan untuk menjembatani kesenjangan akses keadilan. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Perlin (2016), pendidikan hukum publik yang dikombinasikan dengan pendekatan kesehatan komunitas terbukti efektif dalam menciptakan perubahan perilaku sosial dan penguatan perlindungan warga.



Gambar 5. Foto Bersama Peserta PkM

Dalam perspektif Maguire dan Naylor (2018), penguatan literasi hukum di wilayah non-perkotaan menjadi bagian dari strategi keberlanjutan pembangunan berbasis masyarakat. Temuan lain memperlihatkan bahwa partisipasi aktif warga dalam sesi edukasi berkontribusi langsung terhadap tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya pemantauan kesehatan secara mandiri, dengan landasan hukum yang kuat.

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengangkat tema literasi hukum dan kesehatan masyarakat di Kartasura menunjukkan hasil positif, khususnya dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak-hak kesehatan dan prosedur hukum yang relevan. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi diskusi serta berinisiatif membentuk forum lokal sebagai wadah advokasi. Munculnya kesadaran hukum kolektif dan semangat pelaporan mandiri menandai terjadinya transformasi sosial yang konstruktif di lingkungan masyarakat. Sebagai saran, perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan oleh perguruan tinggi dan tenaga ahli guna memperkuat kapasitas kelembagaan lokal yang telah terbentuk, serta mendorong sinergi antara warga, pemerintah desa, dan fasilitas layanan kesehatan dalam menjamin akses kesehatan yang adil dan berbasis hukum.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kolaborasi yang terjalin antara Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Terima kasih yang tulus kami sampaikan atas pendanaan dan fasilitasi yang telah diberikan, sehingga

seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, terarah, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan masyarakat.

## 6. Daftar Pustaka

- Hidayat, A., Pujiono, & Sugiarto, L. (2021). *Restoring Social Justice Through Legal Literacy and Digital Ethics after Covid-19 Pandemic in Indonesia*. EAI. Available at: <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.8-6-2021.2314377>
- Macfarlane, J. (2018). *Legal Literacy and Civic Engagement in Australia*. *Australian Journal of Legal Education*, 37(4), 450–468. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3252798>
- Maguire, R. & Naylor, D. (2018). *Legal Literacy and Access to Justice in Rural Communities*. *Rural Law Journal*, 12(3), 45–60.
- Peacock, M. (2018). *Legal Literacy and Civic Engagement in Australia*. *Australian Journal of Legal Education*, 37(4), 450–468. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3252798>
- Perlin, M. (2016). *Mental Disability Law and Public Legal Education*. *Disability Studies Quarterly*, 36(1). <https://doi.org/10.16912/DSQ.3489>
- Peterson, M. (2021). *The Impact of Legal Education on Public Awareness in Rural Communities*. *Journal of Rural Studies*, 34(2), 245–267. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3382294>
- Sullivan, T. (2019). *Barriers to Legal Literacy in Marginalized Communities*. *Social Justice Review*, 45(2), 89–105.
- Sugiarto, L. (2022). *Mobilizing Public Legal Awareness in the Implementation of the COVID-19 Health Protocols*. *ISSE Journal*. Available at: <https://ejournalisse.com/index.php/isse/article/view/63>
- World Bank. (2024). *Supporting Health Programs in Indonesia*. Available at: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/supporting-health-programs-in-indonesia>